

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap hukum adat bagi pelanggar Qanun Jinayat Khalwat.

Aceh merupakan daerah yang paling meyakinkan dalam formalisasi syariat Islam.¹ Pada periode akhir konflik Aceh, diberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada syariat Islam. Di antaranya adalah UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD, Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat, Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Sejumlah produk perundang-undangan di atas merupakan wujud dari keistimewaan Aceh untuk memberlakukan syariat Islam, termasuk hukum jinayah.

Sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Ahwal al-Syakhshiyah*, *Mu'amalah* dan *Jinayah*. Dalam kasus Jinayat, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat/Mesum yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah.²

Selain adanya lembaga hukum formal yaitu Mahkamah Syar'iyah yang menangani pelanggaran syari'at Islam, juga ada lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga

¹ Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh, Problem, Solusi Dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, 132–40.

² Muhammad Siddiq and Chairul Fahmi, "Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh," *Aceh Justice Resorce Center (Ajrc), Banda Aceh*, 2009, 32.

adat memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Aceh.³

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian, daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman dan Kelurahan/Desa atau Gampong/ Kampung.⁴

Salah satu perkara yang penyelesaiannya menjadi kewenangan lembaga adat dalam penyelesaiannya adalah kasus khalwat di Aceh dimana penyelesaiannya yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong/kampung, yang dipimpin oleh Geuchik (Datok Penghulu untuk istilah di Aceh Tamiang) dan apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus tersebut dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan seterusnya bila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syar'iyah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten/ kota/kecamatan/mukim dan gampong/kampung.⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, salah satunya adalah khalwat/mesum. Perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat tersebut, adalah:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;

³ Siddiq and Fahmi, 32.

⁴ Siddiq and Fahmi, 33.

⁵ Siddiq and Fahmi, 34.

- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat/mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa setelah terbitnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka masyarakat adat melalui lembaga dan mekanisme adat dapat menyelesaikan serta menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku khalwat. Jika diperhatikan secara seksama, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat turut mengatur masalah khalwat/mesum. padahal khalwat juga diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yakni kasusnya diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah. Munculnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam satu kasus khalwat ada dua macam mekanisme penyelesaiannya, yaitu mekanisme syariat melalui Mahkamah Syar'iyah dan mekanisme adat melalui lembaga adat Gampong/Kampong.⁶

⁶ Sepertinya sanksi dan hukum formal dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bisa diselesaikan di luar pengadilan formal Mahkamah Syar'iyah. Asumsi ini mungkin benar dalam

Selain daripada itu, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menimbulkan pertanyaan, mengapa yang diatur di luar mahkamah Syariah hanya kasus khalwat, sementara kasus *maisir* (judi) dan *khamar* (miras) tidak, padahal *khalwat* (mesum), *maisir* (judi) dan *khamar* (miras) merupakan satu paket kebijakan penegakan syariat Islam di Aceh. Mestinya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat turut juga mengatur masalah *maisir* (judi) dan *khamar* (miras), apalagi keterangan dari Alyasa' Abu Bakar mengindikasikan bahwa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah untuk memperkuat penegakan syariat Islam. Untuk itu, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh membentuk dan melatih *muhtasib* Gampong/Kampong. Mereka juga diberi honorarium untuk tugasnya tersebut.⁷

Di Aceh Tamiang, pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong/kampong/desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.⁸

Proses penyelesaian kasus khalwat/mesum di Aceh Tamiang melalui lembaga adat sangat berperan aktif, dibandingkan dengan penyelesaian kasus khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah. Pelaku khalwat yang diberikan hukuman oleh Mahkamah Syar'iyah, hanya beberapa kasus saja yang mendapat hukuman badan berupa hukuman cambuk, selebihnya pelaku khalwat hanya mendapat hukuman berupa teguran, nasehat, dan dinikahkan. Kuantitas penyelesaian kasus khalwat melalui lembaga adat dapat terlihat dari table berikut ;

perspektif A. Qodri Azizy yang mengatakan, bahwa hukum formal tidak harus selalu diterapkan atau dibawa ke pengadilan. Hukum formal dapat diselesaikan di luar pengadilan atas dasar saling merelakan. Lihat : Ahmad Quodri Abdillah Azizy, Qodri Azizy, and Busthanul Arifin, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 23.

⁷ Alyasa' Abu Bakar ini dikutip oleh Feener. Lihat, R Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (UOP Oxford: University Press, 2013), 245.

⁸ Siddiq and Fahmi, 34.

Tabel
Data Penyelesaian Kasus Khalwat Tahun 2022

No	Kampong/Desa	Jumlah Kasus	Jenis Sanksi
1	Medang Ara	4 Kasus	Motong Lembu, Bayar 50 Zak semen dan dikawinkan
2	Kampung Dalam	7 kasus	Motong Kambing dan memberi makan anak yatim
3	Alur Bemban	3 Kasus	Denda Membeli Sertu, Pasir dan semen untuk pembangunan Masjid
4	Seumadam	14 Kasus	Denda 15 Juta, dan ditambah dengan memotong Lembu krn wanita isteri orang.
5	Suka Mulia	10 Kasus	Denda 15 Juta dan dimandikan
6	Kaloy	3 kasus	Diserahkan ke mahkamah Syar'iyah
7	Karang Jadi	21 Kasus	Denda 8 Juta dan Kambing 2 ekor
8	Alur selebu	15 Kasus	Dinikahkan dan Denda 2 ekor Lembu
9	Bukit Rata	6 Kasus	2 kasus diserahkan ke mahkamah syar'iyah dan 4 kasus denda 150 Zak semen
10	Sungai Liput	21 Kasus	Denda dua ekor Kambing, Uang 5 Juta dan Dinikahkan
Jumlah Kasus		104 Kasus	

Sumber Data : wawancara dengan Aparat Desa/Kampong

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran Khalwat di Aceh Tamiang yang diselesaikan melalui lembaga adat Kampong dapat dikatakan sangat tinggi dibandingkan dengan kasus yang sampai kemahkamah Syar'iyah yang berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas syariat Islam hanya 32 kasus. Sebahagian besar kasus yang masuk kemahkamah syar'iyah adalah karena tidak dapat diselesaikan di Kampong, khususnya karena tidak mampu membayar sanksi adat dan arena ketidak siapan lembaga adat kampong tertentu dalam melakukan musyawarah adat.

Kepala Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh Tamiang menyatakan, bahwa banyak kasus khalwat hanya diselesaikan oleh Lembaga Adat Kampong

saja tanpa melibatkan mereka sehingga mereka kewalahan untuk mendapatkan data-data pelaku khalwat di Aceh Tamiang.⁹

Menurut Asma'i menjelaskan bahwa keberadaan qanun jinayah ini harus diupayakan dalam bentuk implementasi kepada masyarakat, ia mengatakan sebagai berikut:

“Dalam mengimplementasikan Qanun No 6 tahun 2014 pemerintah harus membuat strategi pencegahan agar qanun nomor: 6 Tahun 2014 ini berfungsi secara optimal, fenomena saat ini Qanun sudah ada tapi pelanggaran nilai syari'at Islam di Aceh Tamiang juga semakin tinggi, hal ini dikarenakan belum ada upaya pencegahan untuk menguatkan Qanun Jinayah ini”.¹⁰

Pemaparan dari Bapak Asma'i Kasatpol PP & WH Kabupaten Aceh Tamiang yang mengutarakan pendapatnya bahwa:

“Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dengan melakukan Sweeping di tempat-tempat yang kita curigai terjadi pelanggaran nilai-nilai syari'at Islam, namun ada juga tempat-tempat yang sulit untuk disentuh karena dibekingi oleh oknum tertentu, ini sudah menjadi rahasia umum”.¹¹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pencegahan yang diberikan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan adanya peraturan Bupati untuk memperkuat qanun jinayah tersebut, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dengan melakukan patroli (*sweeping*) di tempat-tempat yang dicurigai terjadi pelanggaran nilai-nilai syari'at Islam namun ada juga tempat-tempat yang sulit untuk disentuh karena dibekingi oleh oknum tertentu, ini sudah menjadi rahasia umum.

Sedangkan beberapa tokoh adat di Aceh Tamiang mengatakan, bahwa peran lembaga adat Kampong sangat besar dalam menangani kasus khalwat dalam Kampong mereka dan banyak pelaku khalwat diberikan hukuman langsung oleh lembaga adat Kampong baik berupa nasehat maupun dikawinkan langsung bagi

⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Muin, Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 April 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Asma'i, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 April 2022.

¹¹ Wawancara dengan Bapak. Asma'i, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 April 2022.

pelaku khalwat tanpa melaporkan kepada Wilayatul Hisbah atau pihak lain yang berwenang, dari peran dan fungsinya sesuai dengan apa yang tertera dalam Qanun Aceh.

Pengalaman dalam penyelesaian kasus khalwat yang mendiskriminasikan antara elit lokal dan masyarakat umum menjadi salah satu alasan absennya eksekusi cambuk terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang. Menurut Ust. Shahrizal (Ketua MPU Aceh Tamiang)¹², pernah terjadi di Aceh Tamiang di mana mantan Wakil Ketua DPRD Aceh Tamiang yang melanggar Qanun Aceh tentang Khalwat/Mesum, dan sudah terbukti bersalah tetapi tidak dilaksanakan hukum uqubat cambuk kepadanya, sehingga memantik penilaian negatif terhadap aparat penegak hukum pelaksanaan Syariat Islam oleh masyarakat di Aceh Tamiang.

Oknum Wakil Ketua DPRD yang tidak dicambuk tersebut menyebabkan pelaksanaan hukum cambuk sempat terhenti beberapa tahun di Aceh Tamiang karena masyarakat menilai adanya sikap diskriminatif terhadap pelaksanaan hukum cambuk di daerah ini.¹³

Setelah kasus khalwat oknum Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang tersebut, seluruh kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat atau kebijakan aparat hukum seperti Polres Aceh Tamiang. Sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Sanksi-sanksi seperti “kenduri buang sial,” menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum adalah bentuk penyelesaian masyarakat adat. Sanksi-sanksi seperti ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat di luar Aceh.¹⁴ Jadi tidak ada kaitannya sanksi adat ini dengan sanksi syariah.¹⁵

Hanya saja kewenangan yang diberikan oleh qanun memberikan kesempatan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan kasus khalwat yang

¹² Wawancara dengan Shahrizal, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 19 April 2022.

¹³ Wawancara dengan Bapak Alfin Yusdian, Kepala Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 08 Mei 2022.

¹⁴ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)* (Malang: Setara Press, 2015), 162–69.

¹⁵ Wawancara dengan Sulaiman, Ketua Komisi A MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 Juni 2022.

merupakan kasus pelanggaran syariat Islam ditingkat gampong/kampong/desa. Dan yang pasti, tidak ditemukan satu keterangan yang menunjukkan bahwa sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi syariah bagi pelaku khalwat. Sanksi-sanksi tersebut tidak lain adalah hukum lokal atau hukum adat yang diterapkan bagi pelanggar kesusilaan warga desa.

Menurut Daniel S Lev, tuntutan agar hukum lokal atau hukum adatlah yang harus diterapkan, bukanlah realitas baru di Aceh. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan hukum formal. Ada pula kecenderungan untuk merubah hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai lokal sebab Islam nampaknya juga memberi ruang bagi penerapan hukum adat.

Islam tidak dapat mengatasi perbedaan-perbedaan penting di kalangan masyarakat, malahan Islam secara bertahap ikut terperangkap dalam perbedaan-perbedaan itu. Dalam arti kata, Islam mengalami hal yang dilematis, di satu sisi Islam mentolerir hukum yang berkembang dalam masyarakat, namun di sisi lain, Islam juga menginginkan agar masyarakat muslim mengafirmasi hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi.

Pernyataan Daniel S Lev, bahwa hukum Islam tidak pernah diterima dengan bulat di mana pun menguatkan tesis dalam penelitian ini. Hukum Islam seringkali diubah agar sesuai dengan nilai-nilai lokal yang diterima dan dianggap sebagai hukum Islam yang memperoleh kesahihannya dari agama dan otoritas para ulama. Penelitian ini juga mempertegas teori kelembagaan Gresham, bahwa proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif.¹⁶

Dalam menangani kasus perbuatan khalwat, mendapat dukungan masyarakat adat. Lebih seringnya penghindaran penyelesaian melalui pengadilan syariah (Mahkamah Syariah) disebabkan oleh pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. Melalui mekanisme adat, kasus khalwat lebih cepat dan efisien dilakukan daripada di Mahkamah Syariah.¹⁷

¹⁶ Lev, *Colonial Policy and the Genesis of the Indonesian State*, 79–80.

¹⁷ Wawancara dengan Syaiful Umar Wakil Ketua I MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 17 Juni 2022.

Selain itu, otoritas syariah di Aceh Tamiang tidak memerintahkan kepada warganya untuk menyerahkan kasus khalwat kepada Mahkamah Syariah. Dalam hal ini, konsoliasi di masyarakat adat menjadi sarana alternatif untuk menyelesaikan perkara karena otoritas syariah tak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikannya.¹⁸

Desa Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang secara turun temurun telah memberlakukan sanksi adat bagi pelaku khalwat yaitu akan dinikahkan. Selain itu, seorang laki-laki yang melakukan lamaran harus memberikan mahar kepada perempuan sebesar dua mayam emas dan uang sebesar dua juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk acara hajatan/kenduri untuk mengumpulkan kedua keluarga (pihak laki-laki dan perempuan) agar mereka saling mengenal satu sama lain.¹⁹

Selain dipaksa untuk menikah, setiap orang yang melakukan khalwat akan dikenakan diat berupa denda satu ekor kambing jantan lengkap dengan bahan-bahan aneka makanan lainnya, seperti beras, kelapa serta bumbu-bumbu lainnya. Tgk. Muhammad Shiddiq, mengatakan bahwa diat tersebut diberikan kepada polisi adat yang beranggotakan pemuda setempat untuk dimakan bersama di pinggir pantai sebagai hasil kerja mereka dalam berpatroli.²⁰

Dalam proses kawin paksa bagi pelaku khalwat ini, selain polisi adat yang menjadi pengawas dan pengawal tradisi, Pemangku Adat adalah tokoh lain yang mempunyai peran penting dalam proses pemberian sanksi ini. Pelaku khalwat akan dihadapkan kepada Pemangku Adat dan pemangku adatlah yang memutuskan/memberikan sanksi kepada para pelaku khalwat, bahkan pernikahan paksa dilakukan di depan pemangku adat dengan menghadirkan keluarga para

¹⁸ Wawancara dengan Marhaban, Anggota Komisi A MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 7 Juli 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, tanggal 11 Juli 2022.

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Shiddiq, Ulama kharismatik Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 17 Juli 2022.

pelaku khalwat. Pemangku adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing.²¹

Ada tiga alasan bagi pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat yaitu alasan tradisi dan alasan religius, alasan sosiologis dan moral. Alasan tradisi dan religius dapat dilihat dari keyakinan masyarakat tentang tuntutan hukum adat yang proses pelaksanaannya telah diimplementasikan secara turun-temurun yang diyakini sebagai tameng syariat Islam.²²

Masyarakat Badu Bedulang tergolong religius. Itu terbukti dikehidupan sehari-hari mereka yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual. Hampir sulit menemukan perbuatan mereka yang bebas dari dimensi religius. Apapun perbuatan yang mereka lakukan selalu diawali dengan tradisi meminta kekuatan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dan adat istiadat leluhur mereka pegang teguh dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.²³

Meskipun masyarakat tersebut tergolong religius namun, tetapi alam pikiran masyarakat Batu Bedulang yang mereka bangun adalah tidak bisa lepas dari praktek yang telah menjadi tradisi. Itu terlihat nyata ketika Pemangku Adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat yang diimplementasikan secara turun-temurun.

Masyarakat tidak lagi mempertimbangkan tujuan pernikahan. Hal itu dapat dimengerti karena social culture yang jauh dari peradaban budaya berkembang. Faktor agama terlihat lebih jelas ketika beberapa responden menyatakan bahwa sanksi kawin paksa bagi pelaku khalwat bertujuan untuk mencegah perzinaan.

Menurut Johan Alamsyah perbuatan khalwat yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada perbuatan zina sehingga pihak pelaku diragukan perbuatannya apakah telah berbuat zina atau tidak. Maka untuk menghindari kehamilan di luar nikah, kedua pasangan harus dinikahkan.²⁴ Namun dalam

²¹ Wawancara dengan Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, tanggal 19 Juli 2022.

²² Wawancara dengan Sulaiman, Ketua Komisi A MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 Juni 2022.

²³ Wawancara dengan Marhaba, Anggota Komisi A MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 7 Juli 2022.

²⁴ Wawancara dengan Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, tanggal 28 Juli 2022.

perkembangannya adat tersebut dipertanyakan, karena bukan hanya kawin paksa saja yang diterapkan untuk pelaku khalwat, tetapi juga diat atau denda. Sartika menyatakan bahwa pemberian diat oleh pelaku khalwat tidak dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.²⁵ Denda itu diberikan kepada pemuda setempat untuk dinikmati bersama-sama sebagai hasil kerja mereka dalam berpatroli.²⁶ Hal sama juga dikatakan oleh Tgk. H.M. Yahya Husein bahwa diat itu hanya akan dimanfaatkan oleh anak muda yang menjalankan tugas sebagai “polisi adat” karena tanpa anak muda hukum adat tidak bisa dijalankan secara maksimal.²⁷

Alasan sosiologis dan moral juga berperan penting terhadap praktek kawin paksa bagi pelaku khalwat. Masyarakat melihat khalwat sebagai sebuah perilaku menyimpang dan mereka merasa malu jika anak perempuan dibawa ketempat sunyi oleh seorang laki-laki yang bukan muhrim.

Mereka berpandangan bahwa ketika seorang anak perempuan dibawa oleh laki-laki yang bukan muhrim, maka anak perempuan itu tidak benar/bukan perempuan baik-baik. Konsekuensinya tidak ada laki-laki yang ingin menikahnya sehingga keluarga perempuan terpaksa harus menikahkan anaknya kepada laki-laki tersebut. Masyarakatlah yang meminta Pemangku Adat untuk menikahkan anaknya yang kemudian menjadi hukum adat hingga sekarang.

Kedua, ada dua argumentasi kenapa pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi khalwat. Pertama, Q.S. Al-Isra'(17):32 “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara”.

Marhaban, mengatakan bahwa ayat tersebut mengindikasikan yang dilarang secara langsung ialah mendekati zina sebenarnya khalwat itu sendiri. Karena khalwat adalah akar perzinahan. Larangan khalwat merupakan “pencegahan dini” bagi perbuatan zina.²⁸

²⁵ Wawancara dengan Johan Alamsyah, pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang tanggal 28 Juli 2022.

²⁶ Wawancara dengan Johan Alamsyah pemangku adat Desa Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang tanggal 28 Juli 2022.

²⁷ Wawancara dengan Yahya Husein, Anggota DKU MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 7 Juli 2022.

²⁸ Wawancara dengan Marhaban, , Anggota Komisi A MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 7 Juli 2022.

Kemudian Shahrizal, Ketua MPU Aceh Tamiang menambahkan bahwa:

“Untuk penegakkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah adalah dengan memperkuat ilmu keagamaan, menghidupkan balai-balai pengajian, hal ini dilakukan agar generasi muda memperkuat ilmu keagamaannya selain itu perhatian dan pengawasan oleh orang tua sangat diharapkan karena orang tua harus mengontrol sepenuhnya kegiatan anak diluar rumah, hal ini dilakukan agar anak bermain dilingkungan yang sehat dan benar”.²⁹

Lebih lanjut Shahrizal, Ketua MPU Aceh Tamiang mengatakan bahwa:

“Dalam penanggulangan pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang harus ada kemauan dari lingkungan, masyarakat dan keluarga, di mana komitmen lingkung yaitu tidak memperbolehkan kepada warganya berkeliaran malam, serta memberikan sanksi yang tegas bagi tiap-tiap masyarakat yang melanggar aturan yang ada dilingkungan tersebut, seperti tidak boleh ada tamu laki-laki lewat dari jam 10 malam, jika semua lingkungan menerapkan seperti ini maka pelaku khalwat tidak akan terjadi”.³⁰

Hal lain dikatakan oleh Said Anwar Kepala Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang menjelaskan bahwa:

“Komitmen eksternal sangat berpengaruh pada masyarakat ada di daerah masing-masing, sekarang komitmen masyarakat jika ada masyarakat yang menyalahi aturan Syariat Islam seperti ada yang langsung melaporkan ke pada Dinas Syariat Islam, namun ada juga masyarakat yang mengadili sendiri dengan cara kekeluargaan, yang membuat pelaku pelanggaran tidak merasa jera dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga terlihat komitmen dari masyarakat untuk mengurangi pelaku khalwat masih sangat kurang”.³¹

Wawancara di atas menjelaskan bahwa penanggulangan pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang harus adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, agar perbuatan khalwat tidak bertambah di Kabupaten Aceh Tamiang, ada masyarakat jika mendapatkan permasalahan pelanggaran Syariat Islam seperti khalwat melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun juga masih banyak masyarakat atau keluarga untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran

²⁹ Wawancara dengan Shahrizal, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 20 Juli 2022.

³⁰ Wawancara dengan Shahrizal, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 20 Juli 2022.

³¹ Wawancara dengan Said Anwar, Kepala Kabid Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 20 Juli 2022.

yang dilakukan oleh anaknya, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku khalwat yang lain, dari permasalahan ini banyak pelaku khalwat dari kalangan remaja yang ikut melakukannya karena kurangnya aturan yang diterapkan bagi pelanggaran Syariat Islam.

Menurut pendapat Bapak Abdul Muin, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang menjelaskan bahwa:

“Masyarakat sekarang ini sangat tidak memperdulikan lingkungannya, seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat malam minggu masyarakat membiarkan anaknya keluar sampai larut malam dengan pasangan lawan jenisnya, bahkan tidak menanyakan anaknya pergi kemana, maka pergaulan bebas yang terjadi sekarang ini sangat berbahaya, anak-anak tingkat SMP sudah mengetahui dunia malam sekarang ini, yang takutnya terjerumus kepada khalwat dengan melihat dari berbagai media sekarang ini”.³²

Wawancara di atas menjelaskan bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang komitmen dari para masyarakat dan keluarga masih sangat kurang dalam menjaga anaknya, di maka kita lihat selama ini pergaulan remaja sekarang ini sangat bebas, apalagi malam minggu para orang tua yang membiarkan anaknya keluar dengan lawan jenis sampai larut malam, hal tersebut bisa mengundang posisi negatif dan bisa terjerumus kepada seks bebas karena tidak ada perhatian dari orang tua dan masyarakat setempat yang menegur kelakuan warganya.

Hal ini juga mendeskripsikan bahwa sinergitas antar stakeholder sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah kebijakan, selain itu upaya penanggulangan penyakit masyarakat seperti khalwat, dengan memperkuat ilmu keagamaan, menghidupkan balai-balai pengajian, hal ini dilakukan agar generasi muda memperkuat ilmu keagamaannya selain itu perhatian dan pengawasan oleh orang tua sangat diharapkan karena orang tua harus mengontrol sepenuhnya kegiatan anak diluar rumah, hal ini dilakukan agar anak bermain dilingkungan yang sehat dan benar.

Lembaga adat memiliki legitimasi hukum dari pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Syahrizal Abbas

³² Wawancara dengan Abdul Muin, Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 April 2022.

mengatakan bahwa Qanun adat diberikan untuk memperpanjang tangan pemerintah. Aceh yang begitu luas, Dinas Syariat Islam yang hanya terletak di wilayah Kabupaten Kota dan minimnya personil wilayahul hisbah (polisis syariat Islam). Sehingga tidak mungkin bisa memaksimalkan implementasikan syariat Islam secara kaffah diberbagai Desa terpencil. Oleh karena itu, agar Qanun jinayat dapat berlaku tidak hanya dalam tatanan yuridis dan sosiologis, namun juga filosofis. Maka pemerintah Aceh memberikan legitimasi hukum adat melalui Qanun Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Melalui Qanun tersebut pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik berupa sengketa maupun perselisihan yang ada di Desa masing-masing, sebelum ditangani oleh pemerintah.

Lembaga adat mempunyai kekuatan dan kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran syariat Islam. Namun Sulaiman, mengatakan bahwa meskipun lembaga adat memiliki kewenangan penuh. Itu tidak serta merta memutuskan yang itu menyimpang dari “spirit of syariat Islam”.³³

Jika dikaji dari perspektif asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya maka dalam hukum adat penjatuhan sanksi adat pada hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana ini penting eksistensinya. Di satu sisi, penjatuhan sanksi pidana bersifat preventif dan represif dan di sisi lainnya pemulihan kesimbangan masih yang terganggu sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggar syari'at Islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si terhukum dan keluarga terhukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang di dapat ini lah yang selanjutnya diharapkan si

³³ Wawancara dengan Sulaiman, Ketua Komisi A MPU Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 18 Juni 2022.

terhukum tersebut benar-benar bertaubat, dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Pelaksanaan hukuman atau eksekusi biasanya dilakukan di halaman Masjid Kabupaten Aceh Tamiang seusai sholat Jum`at. pelaksanaan eksekusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, media massa dan di saksikan beramai ramai oleh masyarakat Kuala simpang.

Adapun Persiapan yang dilakukan, yaitu disediakan Panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman Masjid. Diatas panggung, dibuat garis lingkaran berdiameter 1 meter, disinilah tempat para terhukum dieksekusi. Namun pada saat ini pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilakukan pada setiap hari jum`at, sehingga para pelaku jinayah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus mendekam dulu di dalam penjara. Hal tersebut mengakibatkan penerapan 2 sanksi terhadap pelaku yang 1) pelaku dicambuk, 2) dipenjara sebelum proses pencambukan.

Rasa malu yang didapatkan oleh para pelaku sudah cukup besar pengaruhnya, sehingga para pelaku dapat berubah menjadi lebih baik. Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman -hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.

Sebagaimana pernyataan dari Syamsuddin (nama disamarkan) yang menjelaskan bahwa:

“Sebagai salah satu pelaku jinayah yang pernah diputuskan oleh pengadilan, saya sangat mendukung pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan oleh wilayahul hisbah, sehingga dapat membuat saya berubah menjadi lebih baik. Rasa malu yang saya dapatkan begitu besar dan sehingga berjumpa kerabat maupun sahabat tidak berani untuk saya lakukan. Namun menunggu jadwal cambuk itulah yang sangat lama hingga berbulan-bulan baru dilakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum”.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Syamsuddin (nama disamarkan), salah seorang pelaku khalwat yang dikenakan sanksi cambuk, tanggal 12 Mei 2022.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan saat ini masih kurang efektif karena beberapa faktor kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan dalam pelaksanaan hukuman cambuk terutama keseriusan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ketidakseriusan tersebut seperti kesempurnaan aturan dalam Qanun, keseriusan pelaksana dalam penganggaran biaya terkait pelaksanaan dan niat dari pelaksana yang harus ditingkatkan dengan harapan tercapainya pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah.

Tujuan dari hukuman cambuk adalah sebagai upaya memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Jinayat. Sesuai dengan tujuan dari hukuman cambuk tersebut, adalah sebagai pembelajaran dan upaya preventif agar tidak terjadi terhadap masyarakat lainya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat proses pembelajaran yang terjadi dalam masyarakat yang didapatkan dari proses menyaksikan hukuman cambuk, proses pembelajaran tersebut diperoleh dengan cara belajar yang disebut dengan teori belajar melalui pengamatan (*observational learning*) yang dikemukakan oleh Bandura. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain atau disebut dengan *vicarious conditioning*.

Menurut ulama Aceh, pelanggaran terhadap Qanun Jinayat Khalwat harus ditindak secara tegas dan keras untuk mencegah terjadinya perbuatan zina atau perbuatan terlarang lainnya. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar bisa berupa hukuman cambuk atau denda, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan dan secara umum, pandangan ulama Aceh terhadap pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat sama di seluruh Aceh. Mereka cenderung menganggap pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Islam dan mendukung tindakan tegas untuk mencegah perbuatan zina atau perbuatan terlarang lainnya. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, penerapan hukum adat di Aceh kadang-kadang menjadi kontroversial karena ada beberapa kasus di mana hukuman yang diberikan terlalu berat dan tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi

pihak berwenang dan masyarakat Aceh untuk memastikan bahwa hukum adat yang diterapkan berada dalam kerangka hukum yang adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dalam teori keadilan, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Artinya, penerapan hukum harus didasarkan pada kesalahan yang dilakukan, bukan pada faktor-faktor seperti status sosial, agama, atau ras. Oleh karena itu, jika hukum adat yang diterapkan di Aceh tidak adil dan tidak memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka pandangan ulama Aceh terhadap hukum adat ini bisa dipertanyakan.

Sementara itu, dalam perspektif kemanusiaan, penegakan hukum harus memperhatikan martabat manusia dan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Ini berarti hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Pandangan ulama Aceh terhadap hukum adat harus memperhatikan aspek kemanusiaan ini dan harus menjamin bahwa hukuman yang diberikan tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi pelaku pelanggaran.

Dengan demikian, pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hukum adat yang diterapkan harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dan harus dijamin tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi pelaku pelanggaran.

Pandangan ulama tentang sanksi adat bagi pelaku khalwat, semua sepakat terkait dengan pemberian sanksi namun klasifikasi sanksi bisa diberikan dengan beberapa kualifikasi yang dapat disimpulkan beberapa kesimpulan:

1. Sanksi ringan: Ulama yang memandang khalwat sebagai pelanggaran ringan dapat memberikan sanksi seperti teguran atau peringatan. Sanksi ringan ini dapat diberikan terhadap pelaku khalwat yang melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kalinya.
2. Sanksi sedang: Pelaku khalwat yang melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang atau terbukti melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat

dapat dikenakan sanksi yang lebih berat seperti membayar denda atau melakukan tindakan kebajikan.

3. Sanksi berat: Ulama yang memandang khalwat sebagai pelanggaran berat dapat memberikan sanksi hukuman yang lebih berat seperti hukuman penjara atau cambuk. Sanksi ini diberikan kepada pelaku khalwat yang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau dengan niat yang jelas untuk melanggar aturan hukum yang berlaku.

B. Penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat

Regulasi yang berhubungan dengan khalwat, maka aturan tentang khalwat terdapat dualisme hukum yang terdapat pada qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini, terdapat latar belakang dari masing-masing regulasi tersebut, sehingga munculnya qanun yang ambigu dalam permasalahan penyelesaian khalwat.

Secara historis, Aceh telah melalui masa-masa sulit yaitu pada masa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan tentara Indonesia. Berlarut-larutnya konflik di Aceh dimasanya, tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Melainkan juga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik pemerintahan.

Salah satunya adalah dalam penegakan hukum yang menimbulkan kevakuman pada semua tingkatan. Kevakuman ini kemudian berdampak lebih lanjut pada cara-cara penyelesaian kasus-kasus pidana dalam masyarakat terutama kasus-kasus pidana dalam masyarakat terutama kasus-kasus amoral dan pelanggaran asusila.³⁵ Akibat lebih lanjut adalah munculnya fenomena pengeksekusian hukum oleh anggota masyarakat (disebut disini dengan peradilan rakyat).

Peneliti menemukan catatan masa lalu tentang jenis dan bagaimana

³⁵ Rusjdi Ali Muhammad and Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), h. 86.

peradilan rakyat dilakukan dimasa lalu. Sejarah pada masa lalu ini, menjadi acuan peneliti dalam menilai dan menimbang bagaimana kejadian-kejadian dahulu itu masih terjadi dimasa sekarang ini, salah satunya peradilan rakyat terkait dengan penelitian disertasi yaitu terkait perbuatan asusila yaitu khalwat serta yang berhubungan dengan hal tersebut. Maka dengan data dan informasi yang ditemukan peneliti dimasa lalu menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku kemaksiatan di Aceh di adili secara adat melalui lembaga adat setempat.

Jika dianalisa dari sisi jenis perbuatan khalwat yang dilakukan, berdasarkan sanksi hukum yang diterima oleh pelaku khalwat dalam perspektif hukum adat, maka perbuatan khalwat memiliki tiga tingkatan berdasarkan frekuensi perbuatan yang dilakukan pelaku kemaksiatan yaitu, khalwat ringan, khalwat sedang dan khalwat berat. Ini terlihat dari sisi jenis hukuman yang diberikan terhadap pelaku khalwat berdasarkan hukum adat. Namun dalam konteks qanun jinayat, tidak ada klasifikasi dari perbuatan khalwat, yang terpenting adalah secara substansi telah memenuhi unsur-unsur khalwat dari sisi pengertian yang dicantumkan dalam qanun jinayat.

Peneliti menganalisa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan beberapa kecamatan dalam wilayah hukum aceh temiang bahwa, kategori perbuatan khalwat ringan ditunjukkan dengan tuduhan melakukan asusila, yang perbuatan tersebut belum tentu kepastiannya, namun karena terduga terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada jarimah khalwat, maka masyarakat tetap memberikan sanksi hukum berupa arakan massa dengan tujuan sebagai efek jera dan secara psikologis memermalukan pelaku khalwat supaya tidak akan terulang kembali dengan kejadian yang sama di kemudian hari.

Kemudian, kategori perbuatan khalwat sedang yaitu yang terbukti melakukan perbuatan mesum, sanksi hukuman yang diberikan berupa dimandi wajibkan, yang sebelum dimandikan, pelaku khalwat akan diarak oleh warga menuju menasah (surau) setempat. Sedangkan kategori perbuatan khalwat berat yaitu perbuatan khalwat yang sudah sampai kepada perzinahan, sehingga oleh masyarakat memberikan hukuman yang lebih berat lagi kepada pelaku khalwat yang telah melakukan zina berupa cambuk seratus (100) kali.

Sanksi hukum dari masyarakat terhadap pelaku khalwat yang telah terjadi pada masa lalu melalui peradilan adat, sampai saat ini masih diadopsi oleh sebagian masyarakat Aceh, dan menjadi suatu kebiasaan yang telah berdarah daging dalam mengadili pelaku khalwat. Walaupun pada beberapa wilayah tidak ada lagi menerapkan sanksi hukum sebagaimana pada masa lalu. Anehnya, antusiasme masyarakat untuk melakukan peradilan rakyat semacam itu, kemudian meredup dengan sendirinya. Sehingga setelah Januari tahun 2000 itu, tidak lagi terekam oleh para pers adanya fenomena persekusian para pelanggar tindak pidana jinayah didepan umum.

Sebuah ironi peradilan terbentang didepan mata, yang sekaligus mencuatkan pertanyaan tentang hakikat dan jatidiri syariat Islam dalam bingkai hukum nasional sekarang ini. Oleh karena itu, maka diperlukan dasar hukum dari peradilan rakyat/adat ini, sebagai landasan masyarakat dalam bertindak, dan melihat sejauh mana hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan lagi dalam peradilan rakyat/adat tersebut. Peradilan adat sebagai istilah normatif yang dinyatakan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Sebagian masyarakat hukum adat menamakan lembaga peradilan adat sebagai pengadilan adat, tokoh adat ataupun pertemuan adat.³⁶

Penyelenggaraan peradilan adat pada wilayah Aceh Tamiang, sekarang didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, berupa Qanun dan kesepakatan yang mengarahkan kepada penyelenggaraan peradilan adat, yaitu;

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 terkait Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan Pasal 6 menyatakan bahwa diberi kewenangan untuk menghidupkan kembali adat yang selaras dalam syariat Islam.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII terkait lembaga adat menyebutkan penyelesaian masalah sosial secara adat diselesaikan melalui lembaga adat (bunyi pasal 98 ayat 2).

³⁶ Ewa Wojkoswka, *How Informal Justice System Can Contribute*, Paper, UNDP, (Oslo: Oslo Governance Centre, 2016), h. 11.

3. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2000 terkait Pelaksanaan kehidupan adat yang menyatakan lembaga adat berfungsi untuk sarana pengatur kerukunan, keamanan, ketentraman, serta ketertiban umum.
4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 terkait Pemerintahan Mukim di Aceh.
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 terkait Pemerintahan desa di Aceh.
6. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 terkait Pedoman kehidupan adat dan adat istiadat.
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 terkait lembaga adat.
8. Komitmen bersama antara Polri, Gubernur, Majelis Adat Aceh, UIN Ar-Raniry, Balai Syura dan Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 2008. Dalam MoU tersebut menyatakan bahwa terkadang proses masalah keamanan dan kejahatan adalah menemukan solusi permasalahan dengan pemahaman masalah, menganalisis masalah, mengusulkan solusi untuk memecahkan masalah untuk menciptakan rasa aman, tidak berlandaskan hukum pidana tetapi juga hukum adat.³⁷

Segala peraturan di atas menunjukkan legalitas tentang peradilan adat yang sering dilakukan di masyarakat, khususnya pada masyarakat Aceh yang kental dengan hukum adat serta menjunjung tinggi syariat Islam, dikarenakan peradilan adat membuat masyarakat selalu menghargai dan memuliakan tentang pentingnya adat istiadat pada kehidupan masyarakat Aceh sehingga dapat membangun kehidupan yang harmonis dan bermartabat antara masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan penelitian, maka peneliti melihat bahwa pemberian hukuman oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang itu sudah berlangsung sangat lama di wilayah kecamatan.

³⁷ Mizaj Iskandar & Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam, 2020), h. 143-145

Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa pemberian hukuman-hukuman kepada pelaku jarimah ini sejak tahun 1999 sampai sekarang ini, namun hukuman-hukuman yang diberikan mengalami perbedaan-perbedaan pada setiap wilayah.

Maraknya hukuman khalwat yang terjadi yang dilakukan masyarakat kepada pelaku khalwat di ekspos keruang publik dan media, mulai dari persekusi yang terdiri dari kekerasan, arakan massa, dimandikan air comberan, kemudian hukuman membersihkan lingkungan sampai kepada hukuman denda-denda berupa kambing dan uang untuk proses penyelesaian kasus khalwat dengan mengatasnamakan hukum adat.

Berdasarkan fakta social yang telah terjadi di masyarakat, serta dengan adanya berita-berita yang dipublikasikan di ruang public, bahwa terdapat sanksi hukum terhadap pelaku khalwat selama ini terjadi di lingkungan masyarakat Aceh. Ini merupakan sesuatu yang menarik untuk analisa dan ditelaah lebih jauh tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat masyarakat memberikan hukuman sesuai dengan sejauh mana perbuatan pelaku khalwat yang telah dilakukan dengan pasangannya. Walaupun sanksi hukum yang diterima berbeda- beda dari satu wilayah gampong dengan wilayah gampong yang lain. Jika melihat data empiris dari masyarakat Aceh dalam memberikan sanksi yaitu berupa hukuman kepada orang yang dianggap bersalah, maka terdapat beberapa bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku khalwat dibedakan menjadi 4 (empat) model, yaitu sebagai berikut;

1. Hukuman yang bersifat spontanitas

Dalam berkehidupan sosial, ada saja perselisihan dan pertikaian yang terjadi yang dapat menimbulkan sengketa, sehingga berbagai problematika timbul disana sini. Pada masyarakat secara umumnya ketika pertikaian terjadi terkadang menimbulkan spontanitas dalam bertindak, yang mengakibatkan kesalahpahaman dan pertikaian terjadi. Dalam hal kasus tindakan asusila atau perbuatan kriminal lainnya sering kita melihat bagaimana spontanitas dari warga yang melakukan tindakan semena-mena dan bahkan perbuatan main hakim sendiri. Semua ini terjadi dikarenakan warga kesal dengan perbuatan yang terlarang atau perbuatan yang merugikan orang lain diperbuat oleh

seseorang. Misalkan seorang pencopet atau bahkan begal yang ketika berhasil ditangkap maka warga langsung dengan spontanitas memukul sampai babak belur kepada pelaku kriminal dikarenakan rasa kesal dan geramnya warga yang telah tersulut emosi, yang pada awalnya dalam keadaan tenang berubah menjadi sebuah keributan akibat dari orang-orang yang bertindak nakal di masyarakat. Namun pada kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh seseorang, maka di masyarakat akan bertindak secara spontanitas juga, namun dibumbuhi oleh beberapa tindakan lainnya, sebagai ajang evoria dari kesalahan orang lain.

Sebagai contoh pada kasus-kasus khalwat yang ditemukan di masyarakat Aceh tamiang, yang bahwa dilakukan persekusi pada kedua pelaku khalwat tersebut dimulai dari pemukulan, teriakan, ancaman, arak-arakan terhadap pelaku khalwat dan bahkan dimandikan air comberan. Ini semua merupakan tindakan spontanitas dari warga yang tersulut emosi dan kegeraman mereka terhadap pelaku khalwat yang telah merusak dan mengotori gampong mereka.

2. hukuman yang mengatasnamakan adat

Melihat kepada peristiwa yang telah terjadi pada masalah hukuman masyarakat terhadap pelaku khalwat, maka terdapat sebagian masyarakat yang memanfaatkan situasi dan kondisi daripada sebuah kejadian yang membuat orang menjadi di hukum sebagaimana penangkapan kepada pelaku khalwat yang dilakukan dengan mengatasnamakan adat, artinya memberikan hukuman dengan mengklaim adat (tradisi) di gampong tersebut demikian adanya, misalkan dengan meminta denda berupa uang atau hewan sebagai ganti rugi dalam penyelesaian perkara khalwat. Sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak menyetujui dari hukuman yang mengatasnamakan adat ini. Oleh karena itu, masyarakat yang membuat akan hal ini dapat dikenakan sanksi hukuman pidana, karena telah menyalahgunakan wewenang dalam penyelesaian kasus khalwat ini dengan mengatasnamakan adat.

3. Hukuman yang bersifat Hukum adat

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat

dengan masih banyak berfungsinya setiap institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Jika melihat Qanun Nomor 10 tahun 2008 dinyatakan bahwasanya lembaga adat pada masyarakat Aceh berfungsi untuk mediasi masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi pembinaan masyarakat, pembangunan, serta penyelesaian terhadap segala masalah sosial dalam masyarakat.

Kebutuhan akan pengetahuan hukum dan lembaga adat saat ini mulai dirasakan penting. Karena kebutuhan masyarakat akan hukum dan peraturan adat, terutama dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya karena adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang saat ini memberikan peluang untuk melaksanakan kembali berbagai kearifan lokal yang ada di Aceh, khususnya dalam penerapan adat istiadat Aceh.

Penerapan undang-undang ini kini menjadi penting untuk menghidupkan kembali berbagai lembaga adat, yang dibutuhkan agar tetap eksis dan menjadi penengah dalam berbagai permasalahan dan penyelesaian sengketa. Pengumuman informasi tentang hukum dan penyelesaian saat ini telah menjadi keperluan penting untuk masyarakat agar masyarakat juga dapat terbebas dari buta hukum. Diharapkan berbagai informasi terkait hukum dan solusinya dapat menjadi alternatif di masyarakat untuk menjadi jalan keluar dalam setiap masalah dan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat pada masyarakat Aceh masih tetap memegang peranan penting dalam berbagai kehidupan masyarakat, hal ini terlihat ketika menyelesaikan perkara-perkara yang bisa di damaikan dalam masyarakat, maka masyarakat Aceh lebih mengembangkan kepada hukum adat dan istiadat melalui peradilan adat setempat dengan tujuan agar tercapainya ukhuwah dan silaturahmi antar sesama masyarakat, sehingga menjadikan hubungan yang baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita melihat contoh-contoh kasus yang di damaikan melalui peradilan adat yaitu persengketaan, perkelahian, pertengkaran, kecelakaan termasuk juga dalam hal asusila yaitu khalwat atau perzinahan yang di selesaikan dengan peradilan adat.

Setiap kejadian tindakan khalwat yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat Aceh, sebelum lahir qanun Aceh tentang hukum jinayat, makamasyarakat menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan peradilan adat, namun sekarang ini, masyarakat ada yang menyelesaikan kasus tersebut secara peradilan adat di gampong dan ada juga yang langsung menyerahkannya pada pihak yang berwenang dalam hal ini diserahkan kepada polisi syariah yaitu Wilayatul Hisbah (WH).

Jadi, jika penyelesaian kasus-kasus di masyarakat, banyak sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat menyatakan bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa dan hukuman yang dikenakan itu bermacam-macam. Maka peneliti menganalisa tentang jenis sanksi hukum yang terdapat dalam qanun hukum adat yang terjadi di masyarakat pada peradilan adat terhadap pelaku khalwat.

Pelaksanaan hukuman khalwat di Aceh terdapat beberapa bentuk model hukuman terhadap pelaku khalwat yang terjadi. *Pertama*, hukuman yang bersifat persekusi berupa dimandikan comberan dan aksi kekerasan. *Kedua*, hukuman dengan hukum adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. *Ketiga*, hukuman hukum jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Hukuman cambuk adalah bentuk hukuman fisik yang diberikan dengan menggunakan rotan atau cambuk untuk memukul pelaku pelanggaran. Hukuman ini dilakukan di depan umum sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan mencegah terulangnya tindakan yang sama di masa depan. Hukuman cambuk biasanya diberikan sebanyak beberapa kali tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain hukuman cambuk, pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat juga dapat dikenakan denda sebagai bentuk hukuman yang lebih ringan. Denda yang diberikan bisa bervariasi tergantung pada kesalahan yang dilakukan dan kebijakan yang diterapkan di wilayah tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan hukuman adat di Aceh harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional sehingga tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang berlaku secara universal.

Secara umum, penjatuhan hukuman adat bagi pelanggar Qanun Jinayat Khalwat di Aceh akan menyoroti pentingnya menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat. Narasi ini mungkin akan menekankan bahwa hukuman adat tersebut diterapkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dan menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat di Aceh dan di sisi lain, narasi ini juga harus mencakup kritik terhadap penerapan hukuman adat yang dapat melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Narasi ini mungkin akan menekankan bahwa hukuman adat harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang universal. Narasi ini juga mungkin akan menekankan bahwa penerapan hukuman adat harus didasarkan pada prinsip keadilan dan harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Hukuman adat yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran ini sangat beragam, tergantung pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat menurut teori prinsip-prinsip hukum Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menentukan hukuman adat yang tepat.

Pertama prinsip keadilan harus dipenuhi. Hukuman yang diberikan harus adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan, tetapi harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kedua, prinsip pencegahan harus diterapkan. Hukuman yang diberikan harus dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan. Ini dapat dicapai dengan memberikan hukuman yang cukup berat sehingga orang lain terdorong untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Ketiga, prinsip rehabilitasi harus dipertimbangkan. Hukuman yang diberikan harus membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini dapat dicapai dengan memberikan hukuman yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga edukatif.

Keempat, prinsip rahmat dan kasih sayang juga harus dipertimbangkan. Hukuman yang diberikan harus memberikan ruang bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ini penting agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak diasingkan.

Dalam konteks pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat, hukuman adat yang diberikan harus memperhatikan prinsip-prinsip di atas. Hukuman yang dapat diberikan antara lain berupa teguran, denda, kerja sosial, atau penjara. Namun, jenis hukuman yang tepat harus dipertimbangkan berdasarkan keadaan individu pelaku dan tingkat pelanggarannya. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang adil dan bijaksana.

C. Efektivitas penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang.

Pemberlakuan sanksi adat yang ada di Aceh Tamiang merupakan pencegahan, seperti yang dikatakan oleh bapak sutomo, dimana pihak yang telah melakukan pelanggaran, akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang tidak melakukan kesalahan, mereka akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, yang dapat merugikan dan menghancurkan keharmonisan kehidupan masyarakat.³⁸

Masyarakat yang ada di Kecamatan-kecamatan dalam menyelesaikan sengketa terlebih dahulu menyelesaikan melalui Peradilan Adat Gampong, disebabkan masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum *edet* (adat) tersebut. Putusan yang dibuat oleh lembaga adat Kecamatan Memiliki penerimaan penuh dari para pihak yang bersengketa, walaupun diiringi dengan pemberian sanksi berupa denda, namun hal ini begitu mudah diterima masyarakat, karena ada keterkaitan hukum *adat* dengan pribadi masyarakat di Kecamatan di Aceh Tamiang.

³⁸ Wawancara dengan Pak sutomo selaku camat di Kecamatan Banda Mulia, tanggal 23 Maret 2022

Keputusan yang diberikan oleh Raje Kampung Mengikat para pihak walaupun tidak tertulis, hal ini disebabkan masyarakat dengan sukarela menjalankan keputusan adat, namun tidak dapat dipungkiri dari sekian banyak yang dapat menerima putusan adat, ada juga pihak yang tidak melakukan, namun bagi pihak yang menerima putusan peradilan adat akan menerima putusan dengan senang hati dan melaksanakan putusan peradilan adat tersebut.

Pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh aparat kampung, sejauh ini selalu dipatuhi oleh masyarakat, walaupun ada beberapa yang terkadang enggan melaksanakannya. Jarang sekali ada bantahan dari masyarakat, karena dalam penyelesaian secara adat kampung, para pihak meminta untuk diselesaikan melalui peradilan adat dengan tujuan untuk berdamai dan bukan untuk menang, dan ketika mereka membawa ke peradilan adat jika sengketa memerlukan denda maka akan ditetapkan denda, namun jika tidak hanya perlu mendamaikan mereka. Walaupun sebagian sengketa tidak memerlukan pembayaran denda, namun karena mereka sudah didamaikan, inisiatif dari para pihak/ salah satu pihak sendiri, sehingga ingin kembali mempererat silaturahmi dengan pihak yang bersengketa, maka mereka mengundang pihak yang lainnya dan aparat kampung untuk dijamui makan bersama.³⁹

Oleh karena itu menurut bapak sutomo, penyelesaian melalui peradilan adat lebih efektif dan memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan hukum negara, karena hukum negara setelah ada putusan dari pengadilan dalam hal ini pasti hanya dimenangkan salah satu pihak dan salah satunya lagi harus menjalankan vonis yang telah ditentukan, hal ini membuat permasalahan antar pihak yang bersengketa menjadi lebih besar, para pihak tidak akan pernah merasakan damai sebelum yang divonis kalah ini menang juga.

Namun berbeda dengan peradilan adat, peradilan adat itu sangat dipentingkan adanya kerelaan dari para pihak, dan inilah yang membuat masyarakat walaupun bersengketa mereka akan tetap tenang dalam menjalankan

³⁹ Wawancara dengan Pak Beni camat di kecamatan Bandar Pusaka, tanggal 24 Maret 2022.

aktivitasnya dan para pihak dalam hal ini yang awalnya hubungannya tidak baik dan bersengketa dan setelah diselesaikan mereka bahkan menjalin hubungan yang sangat erat satu sama lainnya.⁴⁰

Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Iqbal selaku Pemuda Kampung, Pelaksanaan sanksi adat sangat efektif dalam proses penyelesaian kasus adat, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, berupa denda dan lain sebagainya, namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi.⁴¹

Sanksi adat yang diterapkan di beberapa kecamatan bagi pelaku khalwat ialah dikenakan denda berupa uang, lembu/kambing, yang dimana sanksi tersebut dikenakan kepada masing-masing pelaku yang akan diserahkan kepada kampung tempat mereka kedapatan melakukan khalwat, yaitu untuk membersihkan nama baik kampung tersebut.⁴²

Dan adapun Pelaksanaan sanksi adat yang berlaku di Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Sutomo pelaksanaan sanksi adat sangat efektif dalam mencegah persengketaan yang muncul dikalangan masyarakat, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, berupa denda dan lain sebagainya, namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan

⁴⁰ Wawancara dengan Pak Sugeng Camat di kecamatan Bendahara, tanggal 26 Maret 2022.

⁴¹ Wawancara dengan Pak Rahmadi Camat di kecamatan Rantau, tanggal 27 Maret 2022.

⁴² Wawancara dengan Pak Sutrisno Camat di kecamatan Sekerak, tanggal 28 Maret 2022.

para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi.⁴³

Efektivitas Penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang dapat dilihat dari dua perspektif teori, yaitu teori pencegahan dan teori efektivitas.

Dalam perspektif teori pencegahan, hukuman adat yang diberikan dapat berperan sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di masa yang akan datang. Dengan memberikan hukuman yang cukup berat, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi orang-orang yang melanggar, sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran yang sama di masa depan. Dalam hal ini, efektivitas penerapan hukuman adat dapat diukur dari jumlah pelanggaran yang terjadi setelah pemberian hukuman adat tersebut. Jika jumlah pelanggaran menurun, maka dapat dikatakan bahwa penerapan hukuman adat tersebut cukup efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Dalam perspektif teori efektivitas, hukuman adat yang diberikan harus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku dan masyarakat. Hukuman adat yang efektif adalah hukuman yang memberikan efek yang lama, menghasilkan perubahan perilaku yang positif dan tidak menghasilkan efek samping negatif yang berarti. Oleh karena itu, penerapan hukuman adat harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga hukuman yang diberikan dapat diterima dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas penerapan hukuman adat dapat diukur dari seberapa besar perubahan perilaku yang terjadi pada pelaku dan masyarakat setelah diberikan hukuman adat.

Namun, perlu diingat bahwa penerapan hukuman adat dalam konteks Qanun Jinayat Khalwat ini tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, pencegahan, rehabilitasi, serta rahmat dan kasih sayang dalam Islam. Hukuman adat yang diberikan harus adil, seimbang, dan tidak merugikan pelaku atau masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang bertanggung jawab dalam

⁴³ Wawancara dengan Pak Amin camat di kecamatan sereway, tanggal 29 Maret 2022.

pelaksanaan hukuman adat ini untuk memastikan bahwa penerapan hukuman adat dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, serta tidak menyalahi norma-norma hukum dan kemanusiaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN